



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 002.5/167 TAHUN 2023
TENTANG

PENGHARGAAN DESA PEDULI DAERAH ALIRAN SUNGAI LESTARI
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat guna mendorong peningkatan peran serta masyarakat Desa dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai di wilayah Provinsi Jawa Tengah, telah diselenggarakan Penilaian Desa Peduli Daerah Aliran Sungai Lestari Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada para pihak yang berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan dan mempertahankan kelestarian Daerah Aliran Sungai di Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghargaan Desa Peduli Daerah Aliran Sugai Lestari Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 73);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);


- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penilaian Desa Peduli DAS Lestari Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 522/05860 tanggal 30 Juni 2023; dan
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522/05873 Tahun 2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Penetapan Desa Peduli DAS Lestari Provinsi Tingkat Jawa Tengah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penghargaan kepada Desa Peduli Daerah Aliran Sungai Lestari Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk Peringkat I, Peringkat II dan Peringkat III diberikan Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023.

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;


5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Infrastruktur Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah I s.d Wilayah XI;
14. Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jawa Tengah;
15. Kepala Desa Peduli Daerah Aliran Sungai Lestari Tahun 2023.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 002.5/167 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGHARGAAN DESA PEDULI DAERAH
 ALIRAN SUNGAI LESTARI TINGKAT
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

DESA PEDULI DAERAH ALIRAN SUNGAI LESTARI TINGKAT
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO.	NAMA KADER	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1	2	4	5
A. KATEGORI UTAMA			
1.	Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.	I	Piagam dan Uang Pembinaan sebesar Rp15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah).
2.	Desa Manggihan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang	II	Piagam dan Uang Pembinaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
B. KATEGORI MADYA			
3.	Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang.	III	Piagam dan Uang Pembinaan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
4.	Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus	IV	Piagam Penghargaan
5.	Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.	V	Piagam Penghargaan
6.	Desa Binangun Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas.	VI	Piagam Penghargaan
7.	Desa Randusari Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.	VII	Piagam Penghargaan
C. KATEGORI PRATAMA			
8.	Desa Dawuhan Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.	VIII	Piagam Penghargaan

GUBERNUR JAWA TENGAH,


 GANJAR PRANOWO